



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standar Pelayanan atas pendampingan penyaluran Dana Bantuan Sosial (BST, BLTDD, BPNT, dan Bantuan BAZNAS)

No. SK :

Persyaratan

1. Data terkait Dana Bantuan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi Bantuan Sosial bersurat kepada Kecamatan perihal permintaan Data Penerima Bantuan Sosial
2. Kecamatan meneruskan informasi permintaan Data Penerima Bantuan Sosial kepada Desa
3. Desa mendata Masyarakat yang berhak menerima bantuan dan mengirimkan data tersebut ke Kecamatan
4. Kecamatan menerima dan merekap Data Penerima Bantuan Sosial dari desa dan meneruskannya ke Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi Bantuan Sosial
5. Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi Bantuan Sosial menyalurkan Dana Bantuan Sosial kepada Masyarakat yg berhak dengan didampingi dan disaksikan oleh Kecamatan dan Desa

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Kecamatan siap memfasilitasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial dengan memberikan informasi secara cepat dan tepat waktu terkait Dana Bantuan Sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)